BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan daerah, dan untuk menggali sumber pendapatan guna menambah pendanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada;

c. bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih terdapat kekurangan jenis pelayanan dan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan perekonomian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi:
   a. Penyewaan Tanah;
   b. Pemakaian Toko/Gedung/Bangunan;
   c. Pemakaian Sarana/Panggung Media Luar;
   d. Pemakaian Sarana Olah Raga;
   e. Pemakaian Kendaraan (Darat atau Laut) Mesin dan Alat-Alat Berat;
   f. Pemakaian Alat-Alat Laboraturium;
   g. Pemakaian Lahan Perkebunan Pemerintah Kabupaten;

h. Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten;
i. Pemakaian Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten;
j. Pemakaian Mess Pemerintah Kabupaten;
k. Pemakaian Fasilitas Kawasan Pariwisata; dan
l. Pemakaian Alat Aktifitas Bawah Air.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Penyewaan Tanah:
1. tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal oleh orang atau badan setiap tahunnya sebesar 0,5% x besarnya harga tanah menurut NJOP setempat x luas tanah;
2. tanah yang dipergunakan untuk sarana olahraga setiap tahunnya sebesar 0,3% x besarnya harga tanah menurut NJOP setempat x luas tanah.

b. Pemakaian Toko/Gedung/Bangunan:

1. Gedung Perkantoran

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Aula	300.000,-/Hari
2.	Ruang Kelas Belajar	300.000,-/Hari

2. Gedung Non Perkantoran

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Gedung Seni	500.000,-/Hari
2.	Gedung P2TP2	500.000,-/Hari
3.	Gedung Tsunami (Escape Building)	500.000,-/Hari
4.	Balai Pariwisata	500.000,-/Hari
5.	Auditorium Pendopo	1.500.000,-/Hari

3. Pemakaian Pertokoan:

a) Toko Pasar Induk Samping Gedung Tsunami (Escape Building)

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Blok A dan Blok B	1.500.000,-/Pintu/Tahun
2.	Blok C dan Blok D	1.000.000,-/Pintu/Tahun

b) Ruko Bertingkat Gampong Blang

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Blok A dan Blok B	7.000.000,-/Pintu/Tahun
2.	Blok C dan Blok D	6.000.000,-/Pintu/Tahun

c) Pasar Sayur Islamic Relief

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Blok A, B, C dan D	500.000,-/Pintu/Tahun

d) Pasar Sayur Gampong Blang

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Pasar Sayur	1.000.000,-/Pintu/Tahun

e) Toko di Kecamatan

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Toko Kecamatan	3.500.000,-/Pintu/Tahun

f) Pasar Induk Modern

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Pasar Induk Modern	3.000.000,-/Pintu/Tahun

g) Pasar Tradisional

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kecamatan Teunom	2.000.000,-/Pintu/Tahun
2.	Kecamatan Pasie Raya	1.500.000,-/Pintu/Tahun
3.	Kecamatan Panga	1.500.000,-/Pintu/Tahun
4.	Kecamatan Krueng Sabee	3.000.000,-/Pintu/Tahun
5.	Kecamatan Setia Bakti	1.500.000,-/Pintu/Tahun
6.	Kecamatan Darul Hikmah	1.500.000,-/Pintu/Tahun
7.	Kecamatan Jaya (di dalam ibukota Kecamatan)	3.000.000,-/Pintu/Tahun
8.	Kecamatan Jaya (di luar ibukota Kecamatan)	2.000.000,-/Pintu/Tahun
9.	Kecamatan Indra Jaya	1.500.000,-/Pintu/Tahun

c. Pemakaian Sarana/Panggung Media Luar

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Panggung Permanen	200.000,-/Hari
2.	Panggung Bukan Permanen	50.000,-/Hari

d. Pemakaian Sarana Olahraga

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Gedung Olahraga Aceh Jaya (GOR)	700.000,-/Kegiatan
2.	Gedung Indoor Bulu Tangkis	300.000,-/Kegiatan
3.	Lapangan Bola Kabupaten	500.000,-/Kegiatan
4.	Lapangan Volly Kabupaten	400.000,-/Kegiatan
5.	Lapangan Bola Kecamatan	300.000,-/Kegiatan
6.	Lapangan Volly Kecamatan	300.000,-/Kegiatan
7.	Lapangan Futsal	300.000,-/Kegiatan

e. Pemakaian Kendaraan (Darat atau Laut) Mesin dan Alat-Alat Berat

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Mesin Gilas (1 s/d 10 Ton)	1.200.000,-/Hari

2.	Mesin Gilas (10 Ton ke atas)	1.500.000,-/Hari
3.	Motor Greder (125 Hp)	1.800.000,-/Hari
4.	Motor Greder Mitsubishi MG 330	1.800.000,-/Hari
5.	Truck (3,5 Ton)	200.000,-/Hari
6.	Dump Truck (5 Ton)	300.000,-/Hari
7.	Mesin Pemecah Batu (10 Ton)	1.000.000,-/Hari
8.	Mesin Pemecah Batu (30 Ton)	2.000.000,-/Hari
9.	Truck Tangki Air	500.000,-/Hari
10.	Truck Kompressor	500.000,-/Hari
11.	Molen	200.000,-/Hari
12.	Stamper	120.000,-/Hari
13.	Mesin Pompa Air	50.000,-/Hari
14.	Buldozer Besar	2.000.000,-/Hari
15.	Excavator	1.600.000,-/Hari
16.	Excavator Amphibi	1.600.000,-/Hari
17.	Loader Besar	1.200.000,-/Hari
18.	Loader Kecil	1.000.000,-/Hari
19.	Asphal Patch Mixer (1,5 Ton/Hari)	750.000,-/Hari
20.	Asphal Sprayer (300 Liter)	500.000,-/Hari
21.	Air Compressor (20/h)	500.000,-/Hari
22.	Alat Bor Air Tanah	520.000,-/Hari
23.	Alat Bor Coring	800.000,-/Hari
24.	Bus Pemda	800.000,-/Hari
25.	Mini Bus/Pick Up (akses Gampong tertinggal)	1.000.000,-/Bulan
26.	Bus Sekolah	1.000.000,-/Bulan
27.	Angkutan Pedesaan	1.000.000,-/Bulan
28.	Truck Angkutan	3.000.000,-/Bulan
29.	Becak Viar	100.000,-/Bulan
30.	Traktor 4 WD	200.000,-/Hari
31.	Boat 25 GT	40.000.000,-/Tahun
31.	Hand Traktor Rotari	75.000,-/Hari
32.	Hand Traktor Bajak Singkal	50.000,-/Hari
33.	Combine Harverter	100.000,-/Hari
34.	Rice Transplanter AP4	100.000,-/Hari

35.	Tronton - Untuk jarak tempuh 1 s/d 10 KM (PP) - Di atas 10 KM, setiap penambahan 1 KM ditambah 8% (delapan persen) dari tarif di atas	1.000.000,-/Hari
36.	Untuk keperluan/kepentingan sosial, keagamaan, dan keamanan selain yang telah ditetapkan retribusinya, terhadap setiap objek retribusinya dikurangi 10% (sepuluh persen).	-
37.	Dikecualikan dari ketentuan angka 35 dan angka 36 adalah untuk penanganan bencana alam.	-

f. Pemakaian Alat-Alat Laboratorium:

1. Pemakaian Alat-Alat pada Laboratorium Tanah (Geoteknik)

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kadar Air Tanah	25.000,-/Hari
2.	Berat Jenis Tanah	25.000,-/Hari
3.	Atterbeg Limit	30.000,-/Hari
4.	Saringan Analisa	25.000,-/Hari
5.	Pemadatan Standar	100.000,-/Hari
6.	Pemadatan Modiften	120.000,-/Hari
7.	CBR Laboratorium	120.000,-/Hari
8.	Hidrometer	25.000,-/Hari
9.	Shingkage Limit	25.000,-/Hari
10.	Uncifined Comp Streng	56.000,-/Hari
11.	Kuat Geser Langsung	56.000,-/Hari

2. Pemakaian Alat untuk Pekerjaan Lapangan

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Pemboran Tangan	300.000,-/Hari
2.	Penyondiran	500.000,-/Hari
3.	Sand Cone	35.000,-/Hari
4.	Geo Listrik	500.000,-/Hari
5.	GPS/Kompas	100.000,-/Hari
6.	Dept. Meter	50.000,-/Hari
7.	Theodolit/Water Pass	250.000,-/Hari

3. Pemakaian Alat untuk Pemeriksaan Agregat

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Abrasi	50.000,-/Hari
2.	Gradasi	58.000,-/Hari
3.	Berat Jenis	58.000,-/Hari
4.	Berat Isi	20.000,-/Hari
5.	Kadar Lumpur	25.000,-/Hari

6.	Organik	22.000,-/Hari
7.	Mix Design	410.000,-/Hari

4. Pemakaian Alat untuk Benda Uji (kubus,beton, dll)

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kuat Tekan	50.000,-/Hari
2.	Kuat Tekan dengan Hammer Test	30.000,-/Hari
3.	Mal Kubus/Slam Tes	50.000,-/Hari

5. Pemakaian Alat untuk Melakukan Pemeriksaan Asphal

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Core Drill	100.000,-/Titik
2.	Marshal Test (Mix Design)	40.000,-/Titik
3.	Etraksi	100.000,-/Titik
4.	Thermometer Asphal 0-100 Celsius	50.000,-/Titik
5.	Thermometer Asphal 0-200 Celsius	50.000,-/Titik

g. Pemakaian Lahan Perkebunan Pemerintah Kabupaten

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kebun Karet	10.000.000,-/Hektar/Tahun
2.	Kebun Sawit	12.000.000,-/Hektar/Tahun
3.	Kebun Kakau	6.000.000,-/Hektar/Tahun
4.	Entrys (Mata Okulasi Karet)	3.000,-/Meter
5.	Bibit Karet Siap Salur	6.000,-/Meter

h. Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten

1.	Tanah Kosong Perdesaan	5.000,-/Meter/Tahun
2.	Tanah Kosong Perkotaan	10.000,-/Meter/Tahun
3.	Tanah Sawah	2.500.000,-/Hektar/Tahun

i. Pemakaian Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 70	1.300.000,-/Tahun
2.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 45	1.000.000,-/Tahun
3.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 36	800.000,-/Tahun

j. Pemakaian Mess Pemerintah Kabupaten:

1. Pejabat/PNS

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kamar VIP	100.000,-/Kamar/Hari
2.	Kamar Standar	50.000,-/Kamar/Hari
3.	Ekstra Bed	20.000,-/Kamar/Hari

2. Masyarakat Umum

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kamar VIP	150.000,-/Kamar/Hari
2.	Kamar Standar	100.000,-/Kamar/Hari
3.	Ekstra Bed	20.000,-/Kamar/Hari

k. Pemakaian Fasilitas Kawasan Pariwisata

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Tempat Penginapan Kawasan Pariwisata	250.000,-/Malam
2.	Pasar Jajanan (Blok/Kios)	100.000,-/Bulan
3.	Boat Penumpang Pariwisata	30.000,-/Orang PP (Laut) 400.000,- /Boat PP (Sungai)
4.	Rest Area	50.000,-/Meter/Tahun

l. Pemakaian Alat Aktifitas Bawah Air:

1. Alat Snorkeling

NO.	JENIS	HARGA
1.	Snorkeling Full Set (Fin, Mask, Sonkle + Pelampung)	30.000,-/Hari
2.	Full Set (Fin, Mask, Snorkel)	25.000,-/Hari
3.	Mask + Snorkel	20.000,-/Hari
4.	Pelampung/Life Jaket	10.000,-/Hari

2. Alat Selam

NO.	JENIS	HARGA
1.	Scuba Gear (BCD, Regulator, Pemberat)	55.000,-/Hari
2.	Tabung Isi/Tank	45.000,-/Hari
3.	Tabung Kosong	25.000,-/Hari
4.	BCD	25.000,-/Hari
5.	Regulator	25.000,-/Hari
6.	Kompresor	750.000,-/Hari
7.	Weight (Pemberat)	10.000,-/Hari
8.	Camera Under Water + Cassing	150.000,-/Hari
9.	Wetsuit	25.000,-/Hari
10.	Senter	20.000,-/Hari
11.	Pisau	10.000,-/Hari
12.	Lain-Lain Alat/Item (Sarung Tangan, Sepatu Selam, Kaki Tabung, Tank Net, Meteran, Papan Tulis, Masker Kepala)	5.000,-/Item/Hari
13.	Console	15.000,-/Hari
14.	Fish finder	40.000,-/Hari

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 16 Maret 2020 M
21 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 16 Maret 2020 M
21 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (2/9/2020)